



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, 30 tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wira,SH. dan Kd Dewantara Rata,SH. Advokat yang sama-sama berkantor di Rata Law Office Jalan Merdeka No.999 Bangli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Desember 2021 Nomor 78/Daf.SK.Tk.I/2021/PN Bli, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, 31 tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 11 Oktober 2019 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01112019-0002;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan, sekiranya pada pertengahan bulan Maret 2020 rumah tangga mulai tidak berjalan dengan baik atau sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan, lebih-lebih lagi dengan belum adanya keturunan, tidak ada hal positif yang dapat meredakan perbedaan prinsip dan merekatkan hubungan untuk menjadi lebih baik, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak berjalan harmonis atau tidak rukun lagi;
5. Bahwa atas perselisihan dan percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia, tidak membuahkan hasil yang positif dan secara factual antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan November 2020 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pisah meja dan ranjang dengan Tergugat dan tinggal bersama orangtua asal sampai dengan Gugatan ini diajukan;
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai;
7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 11 Oktober 2019 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01112019-0002 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Tanggal 11 Oktober 2019 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01112019-0002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli, tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat. Atas gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106020111190001 tanggal 01-11-2019 atas nama Kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01112019-0002 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 1 November 2019, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Tergugat di Banjar Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat, namun setelah perkawinan berjalan 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat memilih Kost di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat mulai sejak kawin dan apa yang dikerjakan oleh Penggugat selalu disalahkan dan tidak pernah dihargai oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah kerja, dan juga karena belum punya keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena diberitahu oleh Penggugat, setiap Penggugat datang ke rumah Saksi di Denpasar sering terlihat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank sedangkan Tergugat bekerja usaha sendiri di bidang IT;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus hingga akhirnya tanggal 9 November 2020 ada kejadian Penggugat pingsan di kantornya dan Saksi sempat bawa ke Rumah Sakit setelah beberapa jam di Rumah Sakit, Penggugat minta pulang kerumah orang tuanya, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saat pisah rumah tersebut di bulan November 2020 Tergugat bersama orang tuanya sempat satu kali menjenguk Penggugat supaya pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kembali;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Tergugat di Banjar Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat, namun setelah perkawinan berjalan 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat memilih Kost di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat mulai sejak kawin dan apa yang dikerjakan oleh Penggugat selalu disalahkan dan tidak pernah dihargai oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah kerja, dan juga karena belum punya keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena diberitahu oleh Penggugat, setiap Penggugat datang ke rumah Saksi di Denpasar sering terlihat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank sedangkan Tergugat bekerja usaha sendiri di bidang IT;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus hingga akhirnya tanggal 9 November 2020 ada kejadian Penggugat pingsan di kantornya dan Saksi sempat bawa ke Rumah Sakit setelah beberapa jam di Rumah Sakit, Penggugat minta pulang kerumah Saksi, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pisah rumah tersebut di bulan November 2020 Tergugat bersama orang tuanya sempat satu kali menjenguk Penggugat supaya pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan di ketahui berdasarkan bukti surat P-1 dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Tergugat di Banjar Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkar secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan setelah perkawinan berjalan 5 (lima) bulan dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat mulai sejak kawin, juga karena apa yang dikerjakan oleh Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat dan tidak pernah dihargai oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah kerja, dan juga karena belum punya keturunan. Perkecokan tersebut akhirnya mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2020. Pada bulan November 2020 Tergugat bersama orang tuanya sempat satu kali menjenguk Penggugat supaya pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak bersedia. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sejak November 2020 sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian Majelis akan menambahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan Tanggal 11 Oktober 2019 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01112019-0002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bli



(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)